



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Balaikota Depok, Gedung Dibaleka II Lantai 4
Jl. Margonda Raya No.54 Depok, Jawa Barat
Telp./Fax.021-29402287 <http://Disdik.Depok.go.id>

Surat Izin
Nomor : 421.1/196 -Disdik/2014

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

WALIKOTA DEPOK

- Dasar :
- a. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Pendidikan Insani Kreatif Mandiri No.01/PI/IX/2014 , tgl. 25 September 2014;
 - b. UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. PP. No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - d. Perda Kota Depok No. 8 Th 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. SK Walikota Depok No. 2 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - f. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 September 2014, tentang : Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Teknis.

Mengizinkan

Kepada
Alamat

: YAYASAN PENDIDIKAN INSANI KREATIF MANDIRI
: Jl. Raya Kemang No.1 Pekapur RT.004/002
Kel. Sukatani Kec. Tapos
: ACHMAD JUNAEDI,SKM,MBA
: Komplek Pondok Duta 1 Jl.Mahkota 4/17
Cimanggis, Kota Depok

Nama Pimpinan
Alamat Pimpinan

untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan **TK Kelompok Insan Kreastif (KepIK)** di Jl. Kemang No.1 RT.04/02 Pekapur Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos – Kota Depok, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (Tiga) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana diatur dalam SK Walikota No. 02 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
5. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan.

Dikeluarkan di : Depok

Pada Tanggal : 10 Oktober 2014

Walikota Depok

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

DINAS

PENDIDIKAN

HERRY PANSILA P, M.Sc

NIP. 196706011986121001

Tembusan :

- Yth. 1. Walikota Depok
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- 3. Inspektorat Daerah Kota Depok
- 4. Kepala UPT. TK/SD Kec.Tapos